

## ABSTRAK

**Nayla Raisya Amanda, 1221030139, 2026**, “Konsep Hifdzun Nafs dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penjagaan jiwa (*hifdzun nafs*) sebagai tujuan pokok syariat Islam yang menempati posisi paling fundamental dalam struktur *al-darūriyyāt al-khams*. Realitas kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya angka kekerasan, krisis kesehatan mental, dan kasus bunuh diri menunjukkan betapa rentannya keselamatan jiwa manusia dewasa ini. Al-Qur'an telah menegaskan sakralitas jiwa melalui sejumlah ayat kunci, di antaranya QS Al-Māidah [5]:32, QS Al-Baqarah [2]:195, dan QS An-Nisā' [4]:29, namun pemaknaan terhadap ayat-ayat tersebut memerlukan kajian tafsir yang tidak hanya menangkap makna tekstual, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, moral-spiritual, dan sosial-kemasyarakatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji konsep hifdzun nafs melalui Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili yang memadukan pendekatan sastra, sosial, dan fikih dalam satu kerangka penafsiran yang sistematis dan komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *hifdzun nafs* dalam Tafsir al-Munir, serta mengidentifikasi dan menjelaskan konsep *hifdzun nafs* yang terbentuk dari penafsiran tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili yang dikaji melalui 18 ayat dari 13 surah yang berkaitan dengan tema *hifdzun nafs*. Analisis dilakukan menggunakan metode tafsir *maudū'i* (tematik) yang diintegrasikan dengan kerangka *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama, disertai tinjauan terhadap literatur pendukung berupa karya-karya tafsir, fikih, dan kajian *maqāsid* klasik maupun kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hifdzun nafs dalam Tafsir al-Munir merupakan sistem perlindungan jiwa yang aktif, bertingkat, dan multidimensional yang mencakup tiga aspek: pertama, aspek hukum-pidana, meliputi penetapan qisas, larangan membunuh, dan larangan bunuh diri; kedua, aspek sosial-kemanusiaan, mencakup perlindungan generasi mendatang, pencegahan kerusakan sosial (*fasad*), dan kewajiban hijrah; ketiga, aspek spiritual-moral, menekankan penyucian jiwa (*tazkiyyat al-nafs*), keyakinan terhadap hikmah ilahi, dan ketaatan pada jalan keselamatan (*subul al-salām*). Ketiga aspek tersebut terintegrasi dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah* melalui prinsip *dar' al-mafāsīd* dan *jalb al-maṣāliḥ*, sehingga *hifdzun nafs* berkembang menjadi sistem nilai yang komprehensif dan relevan dalam menjawab persoalan kemanusiaan kontemporer.

**Kata Kunci:** *Hifdzun Nafs*, Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili, *Maqasid al-Syari'ah*, Perlindungan Jiwa